



**BUPATI HALMAHERA TIMUR  
PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR  
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR  
NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENETAPAN  
DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa terjadinya bencana nasional non alam wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), mengakibatkan perubahan penerimaan Dana Alokasi Umum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga berdampak pada besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Halmahera Timur, maka perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Halmahera Timur nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penetapan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa Se-Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan Di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2019 tentang Rincian APBN tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 220);
  5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
  6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Vints Disease 2019* (COVID 19/Sebagai Bencana Nasional);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2019 Nomor 154, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 158);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENETAPAN DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TIAP DESA SE-KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2020.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penetapan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tiap Desa Se-Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 22), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
4. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Halmahera Timur yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah camat yang berada di Kabupaten Halmahera Timur.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
17. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung

seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank atau lembaga keuangan yang ditetapkan

20. Hari adalah hari kerja.
21. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
22. Swakelola pengadaan barang/jasa di desa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh Pelaksana Teknis Kegiatan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Tujuan diberikannya ADD adalah :

- a. meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- c. mengembangkan ekonomi pertanian berskala produktif;
- d. mengembangkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- e. meningkatkan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa;
- f. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- g. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- h. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- i. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- j. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- k. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
- l. meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa;
- m. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- n. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan desa;
- o. meningkatkan kemampuan dan daya saing produk serta usaha ekonomi masyarakat perdesaan;
- p. meningkatkan pelayanan masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan ekonomi masyarakat; dan
- q. pemenuhan belanja untuk penanganan bencana nonalam wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

3. Ketentuan pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

Jumlah atau besaran ADD Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 44.927.561.100 (*empat puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah*).

4. Ketentuan Lampiran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2020 diubah sehingga

berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pemerintah Desa segera melakukan perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020 menyesuaikan alokasi penerimaan dana transfer ADD berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Sebelum dilakukan penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba  
pada tanggal April 2020

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

TTD

MUH DIN

Diundangkan di Maba  
pada tanggal April 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

TTD

MOH. ABDU NASAR

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR.....

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

ARDIANSYAH MADJID, SH  
NIP. 19771122 200312 1 006

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR  
 NOMOR : TAHUN 2020  
 TANGGAL : APRIL 2020  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 BUPATI HALMAHERA TIMUR  
 NOMOR 22 TAHUN 2019  
 TENTANG PEDOMAN  
 PENGALOKASIAN, PENETAPAN  
 DAN PELAKSANAAN ALOKASI  
 DANA DESA SETIAP DESA  
 KABUPATEN HALMAHERA  
 TIMUR TAHUN 2020

**PAGU ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN DANA BAGI HASIL (DBH)  
 KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
 TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Ke camatan	Nama Desa	ADD	DBH	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (4) + (5)
1	Wasile	Subaim	457.350.813	15.904.263	473.255.076
2	Wasile	Cemara Jaya	485.127.619	16.870.195	501.997.814
3	Wasile	Bumi Restu	509.244.375	17.708.849	526.953.224
4	Wasile	Batu Raja	479.572.145	16.677.005	496.249.150
5	Wasile	Mekar Sari	495.887.333	17.244.361	513.131.694
6	Wasile	Bulapapo	418.195.305	14.542.640	432.737.945
7	Wasile	Waisuba	413.110.504	14.365.817	427.476.321
8	Maba	Buli	524.109.915	18.225.795	542.335.710
9	Maba	Buli Asal	438.092.641	15.234.565	453.327.206
10	Maba	Buli Karya	492.287.641	17.119.183	509.406.824
11	Maba	Wayafly	444.440.548	15.455.312	459.895.860
12	Maba	Sailal	466.989.317	16.239.440	483.228.757
13	Maba	Geltoli	507.282.073	17.640.611	524.922.684
14	Maba	Pekaulan	416.486.091	14.483.202	430.969.293
15	Maba	Teluk Buli	445.825.358	15.503.468	461.328.826
16	Maba	Gamesan	421.087.587	14.643.218	435.730.805
17	Maba	Baburino	424.684.364	14.768.295	439.452.659
18	Maba Selatan	Bicoli	478.771.369	16.649.158	495.420.527
19	Maba Selatan	Waci	446.885.990	15.540.352	462.426.342
20	Maba Selatan	Petelei	447.653.499	15.567.041	463.220.540
21	Maba Selatan	Loleo Lamo	421.797.240	14.667.896	436.465.136
22	Maba Selatan	Gotowasi	467.215.070	16.247.290	483.462.360
23	Maba Selatan	Kasuba	436.782.940	15.189.020	451.971.960
24	Maba Selatan	Momole	463.293.459	16.110.917	479.404.376
25	Maba Selatan	Sil	418.019.678	14.536.533	432.556.211
26	Maba Selatan	Sowoli	429.093.240	14.921.613	444.014.853
27	Wasile Selatan	Nusa Jaya	413.382.813	14.375.287	427.758.100
28	Wasile Selatan	Nusa Ambu	421.050.897	14.641.942	435.692.839
29	Wasile Selatan	Loleba	451.007.878	15.683.689	466.691.567
30	Wasile Selatan	Waijoi	434.281.930	15.102.048	449.383.978

31	Wasile Selatan	Pintatu	432.335.850	15.034.374	447.370.224
32	Wasile Selatan	Minamin	432.828.657	15.051.511	447.880.168
33	Wasile Selatan	Saramaake	418.396.762	14.549.646	432.946.408
34	Wasile Selatan	Fayaul	400.783.129	13.937.136	414.720.265
35	Wasile Selatan	Bina Gara	404.438.895	14.064.264	418.503.159
36	Wasile Selatan	Wasile	416.678.234	14.489.884	431.168.118
37	Wasile Selatan	Tomares	409.604.923	14.243.911	423.848.834
38	Wasile Selatan	Tabanalow	404.362.195	14.061.597	418.423.792
39	Wasile Selatan	Saolat	424.075.424	14.747.120	438.822.544
40	Wasile Selatan	Nanas	414.907.982	14.428.324	429.336.306
41	Wasile Selatan	Talaga Jaya	434.558.205	15.111.656	449.669.861
42	Wasile Selatan	Sondo-Sondo	402.832.005	14.008.385	416.840.390
43	Wasile Selatan	Ino Jaya	422.630.741	14.696.881	437.327.622
44	Wasile Selatan	Ake Jawi	417.080.411	14.503.870	431.584.281
45	Wasile Selatan	Ekor	422.775.161	14.701.903	437.477.064
46	Wasile Selatan	Ekorino	428.145.711	14.888.663	443.034.374
47	Wasile Selatan	Jiko Moi	419.085.247	14.573.587	433.658.834
48	Wasile Selatan	Tanure	411.260.412	14.301.481	425.561.893
49	Wasile Selatan	Yawal	406.962.819	14.152.033	421.114.852
50	Wasile Selatan	Bukutio	417.341.499	14.512.949	431.854.448
51	Wasile Tengah	Hate Tabako	433.214.159	15.064.917	448.279.076
52	Wasile Tengah	Lolobata	454.318.274	15.798.807	470.117.081
53	Wasile Tengah	Puao	432.666.238	15.045.863	447.712.101
54	Wasile Tengah	Foly	454.570.015	15.807.562	470.377.577
55	Wasile Tengah	Nyaolako	413.213.339	14.369.393	427.582.732
56	Wasile Tengah	Bokimaake	425.684.329	14.803.069	440.487.398
57	Wasile Tengah	Silalayang	422.586.302	14.695.336	437.281.638
58	Wasile Tengah	Kakaraino	422.411.600	14.689.261	437.100.861
59	Wasile Utara	Labi-Labi	441.108.240	15.339.432	456.447.672
60	Wasile Utara	Iga	440.558.779	15.320.324	455.879.103
61	Wasile Utara	Tatam	434.380.760	15.105.485	449.486.245
62	Wasile Utara	Marimoi	434.465.187	15.108.421	449.573.608
63	Wasile Utara	Bololo	440.556.382	15.320.241	455.876.623
64	Wasile Utara	Helaitetor	438.042.919	15.232.836	453.275.755
65	Wasile Utara	Dowongi Jaya	408.283.222	14.197.950	422.481.172
66	Wasile Utara	Majiko Tongone	427.360.692	14.861.364	442.222.056
67	Wasile Timur	Dodaga	508.322.298	17.676.784	525.999.082
68	Wasile Timur	Daka Ino	462.592.054	16.086.526	478.678.580
69	Wasile Timur	Akedaga	453.794.835	15.780.605	469.575.440
70	Wasile Timur	Tobo Ino	456.005.445	15.857.478	471.862.923
71	Wasile Timur	Tutulung Jaya	475.712.255	16.542.778	492.255.033
72	Wasile Timur	Woka Jaya	445.650.645	15.497.393	461.148.038
73	Wasile Timur	Rawamangun	441.480.875	15.352.390	456.833.265
74	Wasile Timur	Sidomulyo	474.486.344	16.500.147	490.986.491
75	Maba Tengah	Wayamli	440.918.063	15.332.818	456.250.881
76	Maba Tengah	Beringin Lamo	411.488.396	14.309.409	425.797.805
77	Maba Tengah	Miaf	424.311.582	14.755.332	439.066.914
78	Maba Tengah	Bangul	398.591.764	13.860.932	412.452.696
79	Maba Tengah	Marasipno	417.767.804	14.527.774	432.295.578

80	Maba Tengah	Dorolamo	409.678.306	14.246.463	423.924.769
81	Maba Tengah	Maratana	453.828.500	15.781.776	469.610.276
82	Maba Tengah	Beksili	401.246.114	13.953.236	415.199.350
83	Maba Tengah	Yawanli	438.226.525	15.239.221	453.465.746
84	Maba Tengah	Gaifoli	417.993.154	14.535.610	432.528.764
85	Maba Tengah	Babasaram	436.181.812	15.168.116	451.349.928
86	Maba Tengah	Tatangapu	403.514.459	14.032.117	417.546.576
87	Maba Utara	Sosolat	451.704.116	15.707.901	467.412.017
88	Maba Utara	Dorosagu	436.779.627	15.188.905	451.968.532
89	Maba Utara	Patlean	470.356.293	16.356.526	486.712.819
90	Maba Utara	Lolasita	445.458.385	15.490.707	460.949.092
91	Maba Utara	Wasileo	463.874.053	16.131.107	480.005.160
92	Maba Utara	Pumlanga	434.273.724	15.101.763	449.375.487
93	Maba Utara	Jara-jara	458.260.336	15.935.892	474.196.228
94	Maba Utara	Doromoi	440.534.021	15.319.463	455.853.484
95	Maba Utara	Lili	438.406.453	15.245.478	453.651.931
96	Maba Utara	Patlean Jaya	412.536.508	14.345.857	426.882.365
97	Kota Maba	Wai Lukum	455.906.663	15.854.043	471.760.706
98	Kota Maba	Soa Laipoh	432.977.907	15.056.701	448.034.608
99	Kota Maba	Soa Sangaji	447.717.542	15.569.269	463.286.811
100	Kota Maba	Soagimalaha	619.178.126	21.531.769	640.709.895
101	Kota Maba	Maba Sangaji	506.602.246	17.616.970	524.219.216
102	Kota Maba	Tewil	407.689.537	14.177.304	421.866.841
<b>Total</b>			<b>44.927.561.100</b>	<b>1.562.345.001</b>	<b>46.489.906.101</b>

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

TTD

MUH DIN

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

TTD

MOH. ABDU NASAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

ARDIANSYAH MADJID, SH  
NIP. 19771122 200312 1 006